



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA/PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian pajak daerah dan retribusi daerah untuk Desa didasarkan atas pemerataan antar Desa dan proposional realisasi penerimaan hasil pajak daerah retribusi daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 20 Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa/Pekon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA/PEKON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pringsewu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa/Pekon dibantu perangkat Desa/Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa/Pekon.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Pekon, selanjutnya disebut APB adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa/Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa/Pekon dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa/Pekon.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

12. Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KPPKD adalah Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pringsewu.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SUMBER DANA BAGI HASIL

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. bagi hasil pajak daerah; dan
 - b. bagi hasil retribusi daerah.
- (2) Sumber dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi bagian Desa/Pekon berasal dari pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III
PEMBAGIAN BELANJA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati mengalokasikan bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa/Pekon; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa/Pekon masing-masing.
- (3) SKPD Penghasil terkait, menghitung jumlah masing-masing jenis pendapatan yang dikelolanya dan bagian masing-masing Desa/Pekon sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pembayaran transfer belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa/Pekon.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengelolaan bagian Desa/Pekon dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa/Pekon selaku pemegang kekuasaan umum keuangan Desa/Pekon.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada APB Desa/Pekon.

- (3) Penggunaan dana bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Desa/Pekon dari penerimaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk:
 - a. mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa/Pekon dipergunakan untuk belanja operasional pemerintah Desa/Pekon dan pembangunan Desa/Pekon dalam rangka pelayanan umum yang tidak berbenturan dengan belanja dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten;
 - b. mendukung pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk sosialisasi dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Penetapan besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk Desa/Pekon ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Pekon.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban atas bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah melalui pertanggungjawaban APB Desa/Pekon.

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Kepala BPKAD wajib menginformasikan kepada Camat tentang penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di wilayahnya, setelah ditetapkannya bagian yang diterima masing-masing Desa/Pekon oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Desa/Pekon wajib mengajukan usulan permohonan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati cq. Kepala BPKAD melalui Camat paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diinformasikan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Kepala BPKAD menyalurkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa/Pekon dengan mekanisme transfer melalui bank.

- (4) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan triwulan.
- (5) Jangka waktu pengajuan tahun anggaran berkenaan untuk triwulan IV dapat dicairkan dan dianggarkan tahun anggaran berikutnya.

BAB VI MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Dalam pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Desa/Pekon wajib melampirkan surat pengantar.
- (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meneruskan permohonan pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Format lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan;
 - b. ketepatan jumlah dana yang hendak dicairkan antara yang terdapat dengan surat permohonan pencairan dengan informasi yang dikirimkan oleh Kepala BPKAD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - c. fotocopy rekening Koran; dan
 - d. rencana anggaran dan biaya.

Pasal 8

PPKD menyusun Laporan realisasi belanja bagi hasil pada tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pringsewu Nomor Nomor 31 Tahun 2016 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR :
TANGGAL :

A. Format Surat Pengantar Lembar Konfirmasi

Pringsewu, 20....

Nomor :
Sifat :
Lamp :
Perihal : Penyampaian Konfirmasi

Kepada
Yth. Kepala BPKAD Kabupaten
Pringsewu
di-
PRINGSEWU

Bersama ini disampaikan Lembar Konfirmasi Transfer ke Desa/
Pekon/Pekon Kecamatan Bulan Tahun Anggaran
Mengenai jumlah transfer penerimaan Alokasi Dana Desa/Pekon, Dana
Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Dana
Desa/Pekon APBN yang telah masuk ke Rekening Kas Desa/Pekon
sebagaimana foto copy rekening Koran/buku tabungan penerimaan
Anggaran Desa/Pekon sampai dengan Bulan (Terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

KEPALA DESA/PEKON
KECAMATAN,

ttd

Nama Jelas

B. Lembar Konfirmasi

KEPALA DESA/PEKON
LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DESA/PEKON

Telah Terima Dari : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Melalui Bank Lampung sejumlah :

Terbilang :

Untuk Keperluan : Pencairan Anggaran Transfer Ke Desa/Pekon TA. 20...

Bulan :

Desa/Pekon :

Dengan Rincian sebagai berikut:

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	JUMLAH	DITERIMA TANGGAL
I. PENYALURAN TRANSFER MELALUI BANK LAMPUNG Transfer Alokasi Dana Desa/Pekon Transfer Alokasi Dana Desa/Pekon Bulan ... Tahun 20 ... Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Bulan ... Tahun 20 ... Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Bulan ... Tahun 20 ... Transfer Dana Desa/Pekon APBN Transfer Dana Desa/Pekon APBN Bulan ... Tahun 20 ...		
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Desa/Pekon sebagai berikut:

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank : BANK LAMPUNG CABANG PRINGSEWU

Pringsewu, 20....

KEPALA DESA/PEKON
KECAMATAN,

ttd

Nama Jelas

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI